

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaruh pengalaman mengajar guru PAI terhadap prestasi belajar siswa di SMAN se Kabupaten Tulungagung

Ada pengaruh yang signifikan antara pengalaman mengajar terhadap prestasi belajar siswa di SMAN se-Kabupaten Tulungagung yang ditunjukkan dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.854 > 1,716$). Nilai signifikansi t untuk variabel pengalaman mengajar adalah 0.016 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0.05 ($0,016 < 0,05$). Sehingga dalam pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman mengajar terhadap prestasi belajar siswa di SMAN se-Kabupaten Tulungagung.

Hal ini sesuai dengan pendapat Martinis Yamin bahwa pengalaman adalah guru yang baik, hal ini diakui di lembaga pendidikan, criteria guru berpengalaman dia telah mengajar selama lebih kurang 10 tahun, maka sekarang bagi calon kepala sekolah boleh mengajukan permohonan menjadi kepala sekolah bila telah mengajar minimal 5 tahun. Dengan demikian guru harus memahami seluk beluk persekolahan, strata pendidikan bukan menjadi jaminan utama dalam keberhasilan mengajar akan tetapi pengalaman yang menentukan.¹ Dengan demikian guru peka dengan masalah, memecahkan masalah, memilih metode yang tepat, merumuskan tujuan instruksional,

¹ Martinis Yamin, *Paradigma Pendidikan Konstruktivistik*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 72-73

memotivasi siswa, mengelola siswa, mendapat umpan balik dalam proses pembelajaran. Pengalaman mengajar adalah apa yang sudah dialami dalam mengajar di sekolah berkenaan dengan kurun waktu, guru yang berpengalaman minimal memiliki pengalaman mengajar selama empat tahun.

Pendapat di atas juga didukung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 8 menunjukkan bahwa standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.² Penjelasan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang di maksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik dan yang menjadi penentu pengalaman mengajar guru. Dalam PP No. 74 tahun 2008 pasal 3 ayat (4) dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelolah pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilkinya.

Pendidikan bagi manusia itu merupakan suatu keharusan dan karena pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Pendidikan suatu hal yang tidak dapat dielakkan oleh manusia, suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi karena pendidikan itu membimbing generasi muda untuk mencapai generasi yang lebih baik.

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

Menurut Kunandar mengemukakan kompetensi pedadogik adalah “pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik”.³ Pemerintah sudah mulai memperhatikan tentang kinerja guru, salah satunya adalah menggalakkan program sertifikasi bagi guru-guru yang tidak memenuhi standar sebagai tenaga pengajar

B. Pengaruh kualifikasi pendidikan guru PAI terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMAN se Kabupaten Tulungagung

Ada pengaruh yang signifikan kualifikasi pendidikan guru PAI terhadap prestasi belajar siswa di SMAN se Kabupaten Tulungagung yang dibuktikan dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.378 > 1,176$). Nilai signifikansi t untuk variabel kualifikasi pendidikan guru adalah 0.044 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 ($0,037 < 0,05$). Sehingga dalam pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan kualifikasi pendidikan guru PAI terhadap prestasi belajar siswa di SMAN se Kabupaten Tulungagung.

Hal ini sesuai menurut Masnur Muslich kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai guru baik pendidikan gelar seperti S1, S2 atau S3 maupun nongelar seperti D4 atau Post Graduate diploma.⁴ Pendapat tersebut didukung dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 9 menggunakan istilah

³Kunandar, *Guru Implementas Kurikulum...*, 76.

⁴ Masnur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*, (Jakarta: BumiAksara, 2007), 13.

kualifikasi akademik, yang didefinisikan sebagai ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Kualifikasi pendidikan secara filosofis memang istilah kualifikasi pendidikan dipandang lebih tepat mengingat dalam konteks pendidikan guru tidak hanya ditekankan pada aspek akademiknya saja, tetapi aspek lain yang sangat esensial seperti sikap dan kepribadian harus dikembangkan secara utuh sehingga sosok pendidik yang ideal dapat terwujud.

Kualifikasi pendidikan selain menjadi tuntutan profesi juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan tersebut menjadi wajib dipenuhi dan dimiliki oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran, sehingga dapat melaksanakan tugas keprofesiannya secara profesional.

C. Pengaruh sertifikasi guru PAI terhadap prestasi belajar siswa di SMAN se Kabupaten Tulungagung

Ada pengaruh yang signifikan sertifikasi guru PAI terhadap prestasi belajar siswa di SMAN se Kabupaten Tulungagung dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.736 > 1,176$). Nilai signifikansi t untuk variabel sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 ($0,003 < 0,05$). Sehingga dalam pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini berarti bahwa ada

pengaruh yang positif dan signifikan sertifikasi guru PAI terhadap prestasi belajar siswa di SMAN se Kabupaten Tulungagung.

Hal ini sesuai menurut Martinis Yamin, sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.⁵ Menurut Muchlas Samani, sertifikasi adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sertifikasi pendidik, adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran.⁶ Menurut Masnur Muslich sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.⁷

⁵Martinis, Yamin, *Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 2.

⁶Muchlas Samani, dkk. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia* (Surabaya: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (APPI) 2006), 9.

⁷Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta: Bumi Akasara, 2007), 2.

Bukti dari kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani, rohani dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah sebagai berikut:⁸

1. Kualifikasi akademik dibuktikan dengan pemilikan ijazah pendidikan program sarjana atau D-4 baik kependidikan maupun non kependidikan.
2. Kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional diperoleh melalui pendidikan profesi dan /uji sertifikasi. Pada Undang-undang Standar Nasional Pendidikan, pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan khusus.[^]
3. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter.
4. Penguasaan kompetensi dibuktikan dengan uji kompetensi.
5. Seseorang dapat menempuh sertifikasi jika sudah memenuhi kualifikasi dengan (bukti ijazah), dan sehat dengan bukti (surat dokter).
6. Uji kompetensi sekaligus sebagai bukti kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
7. Jika lulus sertifikasi, yang bersangkutan akan menerima sertifikat pendidik. Itu berarti yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang guru dan dosen.

⁸*Ibid...*, 2-3.

8. Guru yang mempunyai sertifikat pendidik dianggap sebagai guru yang profesional. Yang bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

Menurut Mulyasa, pada hakekatnya standart kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.⁹ Berdasarkan hasil uraian atau pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi merupakan suatu proses pemberian sertifikat pendidik yang secara formal diberikan kepada guru yang telah memenuhi dua syarat yaitu penguasaan kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas dengan disertai peningkatan kesejahteraan secara layak.

1. Landasan Hukum Sertifikasi Guru

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya secara yuridis menurut ketentuan pasal 1 ayat (11) UUGD adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Adapun berkaitan dengan sertifikasi dijelaskan pada pasal 1 ayat (7), bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Dasar hukum tentang perlunya

⁹ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru ...*, 17.

sertifikasi guru dinyatakan dalam pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru harus memiliki kemampuan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru sebagai agen pembelajaran di Indonesia memang diwajibkan memenuhi tiga persyaratan yaitu kualifikasi pendidikan minimum, kompetensi dan sertifikasi pendidik. Kaitan ketiga persyaratan untuk guru di atas dapat diperjelas dengan melacak isi pasal 1 butir (12) UUGD yang menyebutkan bahwa sertifikat pendidikan merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.¹¹ Sementara itu, pada pasal 11 ayat (1) juga disebutkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.¹² Untuk itu, guru dapat memperoleh sertifikat pendidik jika telah memenuhi dua syarat, yaitu kualifikasi minimum yang ditentukan (diploma D-4/ S-1) dan terbukti telah menguasai kompetensi tertentu. Landasan hukum lainnya adalah Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Fatwa atau Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.U.M.01.02-25327.¹³ serta Peraturan Menteri No.18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007 kemudian pada

¹⁰ Undang-Undang Guru Dan Dosen..., 8.

¹¹ *Ibid.*..., 4.

¹² *Ibid.*..., 9.

¹³ Pedoman Sertifikasi guru dalam Jabatan untuk Guru, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2012), 2.

tanggal 13 Juli terbit keputusan Menteri pendidikan nasional RI No.057/10/2007 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.¹⁴ Dan pada tanggal 20 Februari 2012 dikeluarkan peraturan Menteri No. 5 Tahun 2012 yang menjelaskan dan memperkuat landasan tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Sertifikat sebagai bukti penguasaan kompetensi minimal sebagai guru dilakukan melalui suatu evaluasi yang cermat dan komprehensif dari aspek-aspek pembentuk sosok guru yang berkompetensi dan profesional. Tuntutan evaluasi yang cermat dan komprehensif ini berdasarkan pada pasal 11 ayat (3) UUGD yang menyebutkan bahwa sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Jadi, sertifikasi guru dari sisi proses akan terbentuk uji kompetensi yang cermat dan komprehensif.¹⁵

Berdasarkan pada uraian penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya landasan hukum sertifikasi membuktikan bahwa program ini memang benar-benar ada karena memiliki payung hukum yang kuat dan jika nantinya kebijakan dalam sertifikasi berubah hal itu hanya karena kondisi yang ada pada saat itu yang mengharuskan mengubah kebijaksanaan. Tetapi sertifikasi tetap akan ada dan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Undang-undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi diharapkan guru menjadi

¹⁴ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme...*, 2.

¹⁵ *Ibid...*, 10.

pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-I /D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik yang nantinya akan mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.¹⁶

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi juga diharapkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu untuk disertifikasi.¹⁷

Undang-undang guru dan dosen menyebutkan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.¹⁸ Sedangkan proses pemberian sertifikat pendidik disebut dengan sertifikat guru dan sertifikat dosen disebut dengan sertifikasi dosen. Sertifikasi guru yang dimaksud disini adalah bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam tujuan pendidikan nasional yang berkualitas, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalitas guru. Sehingga nantinya

¹⁶ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme...*, 7.

¹⁷ *Ibid...*, 8.

¹⁸ Undang-Undang, *Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen...*,

diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru secara finansial dapat menjadikan pendidikan nasional lebih berkualitas baik dari sisi pendidik maupun peserta didik.

Kesimpulan yang dapat dituangkan dari penjelasan diatas adalah sebenarnya jika merujuk pada tujuan dan manfaat sertifikasi sangat besar sekali karena tujuan dan manfaat yang diharapkan dari sertifikasi begitu luas dan dalam jika dilaksanakan dengan bijak tanpa ada kecurangan sehingga tujuan yang diharapkan akan terwujud dan maksimal.

Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan,(3) pengalaman mengajar,(4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas,(6) prestasi akademik,(7) karya pengembangan profesi,(8) keikutsertaan dalam forum ilmiah,(9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.¹⁹ Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggaraan yaitu kerjasama antara Dinas Pendidikan Nasional daerah atau departemen agama provinsi dengan

¹⁹ Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Pedoman sertifikasi Guru untuk Lptk Dinas* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 3.

perguruan tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana UU No.14 Tahun 2005 anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Penyelenggaraan sertifikasi diatur oleh UU No.14 Tahun 2005 pasal 11 ayat (2) yaitu perguruan tinggi negeri telah memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.²⁰ Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah memiliki fakultas keguruan seperti FKIP dan fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi departemen pendidikan nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah. Keberadaan lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi kembali ditegaskan dalam pasal 6 RUU guru, bahwa sertifikat pendidik diperoleh melalui pendidikan profesi pada perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sesuai dengan jenis keahlian yang dipersyaratkan menurut jenis satuan pendidikan atau mata pelajaran yang menjadi tugas yang diampunya. LPTK (IKIP, FKIP, STIKIP) juga merupakan lembaga yang relevan sebagai penyelenggara pendidikan profesi namun perlu diketahui bahwa pendidikan profesi tentu harus lebih

²⁰ Undang-Undang, *Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen...*, 9.

terjamin dibanding program S-I. Utamanya dalam menghasilkan calon guru profesional.²¹

Menjadi guru profesional (bersertifikat pendidik) harus mengikuti program pendidikan profesi guru dan uji kompetensi. Untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru, dipersyaratkan memiliki ijazah S-I kependidikan maupun S-I non kependidikan dan lulus tes seleksi yang dilakukan oleh LPTK penyelenggara. Setelah menempuh dan lulus pendidikan profesi, barulah mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam program sertifikasi calon guru. Jika dinyatakan lulus sertifikasi, maka berhak menyandang “guru pemula yang bersertifikat profesi”.²² Guru di sekolah diistilahkan guru dalam jabatan ada yang berijazah S-I/ D-4 ada pula yang belum berijazah S-1 atau D-4. Bagi yang berijazah S-I/ D-4 dan ingin memperoleh sertifikat pendidik maka dapat mengajukan ke Depdiknas kabupaten atau kota setempat untuk diseleksi (*internal skill audit*). Jika hasilnya bagus dan memenuhi syarat, maka dapat diikuti dalam uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk. Setelah mengikuti berbagai jenis tes dan dinyatakan lulus, maka akan dapat memperoleh sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dari pemerintah. Bagi guru yang belum lolos dalam *internal skill audit*, maka disarankan mengikuti inservice training lebih dahulu.²³

²¹ Trianto dan Titik, *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan...*, 47- 48.

²² Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme...*, 9.

²³ *Ibid...*,10

D. Pengaruh pengalaman mengajar, kualifikasi pendidikan guru dan sertifikasi guru PAI terhadap prestasi belajar siswa di SMAN se-Kabupaten Tulungagung

Ada pengaruh pengalaman mengajar, kualifikasi pendidikan guru dan sertifikasi guru PAI terhadap prestasi belajar siswa di SMAN se Kabupaten Tulungagung ditunjukkan dari nilai $F_{hitung} (6.129) > F_{tabel} (3.587)$ dan tingkat signifikansi $0,010 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji serempak (uji F) diperoleh nilai 0,010, dengan demikian nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil daripada probabilitas α yang ditetapkan ($0,010 < 0,05$). Jadi H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapatlah ditarik kesimpulan adanya pengaruh pengalaman mengajar, kualifikasi pendidikan guru dan sertifikasi guru PAI terhadap prestasi belajar siswa di SMAN se Kabupaten Tulungagung.

Hal ini sesuai menurut Martinis Yamin yang berpendapat bahwa pengalaman adalah guru yang baik, hal ini diakui di lembaga pendidikan, kriteria guru berpengalaman diantaranya dia telah mengajar selama lebih kurang 10 tahun, maka sekarang bagi calon kepala sekolah boleh mengajukan permohonan menjadi kepala sekolah bila telah mengajar minimal 5 tahun. Dengan demikian guru harus memahami seluk beluk persekolahan, strata pendidikan bukan menjadi jaminan utama dalam keberhasilan mengajar akan tetapi pengalaman yang menentukan.²⁴ Umpamanya guru peka dengan masalah, memecahkan masalah, memilih metode yang tepat, merumuskan

²⁴ Martinis Yamin, *Paradigma Pendidikan Konstruktivistik*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 72-73

tujuan instruksional, memotivasi siswa, mengelola siswa, mendapat umpan balik dalam proses pembelajaran.

Pemerintah sudah mulai memperhatikan tentang kinerja guru, salah satunya adalah menggalakkan program sertifikasi bagi guru-guru yang tidak memenuhi standar sebagai tenaga pengajar. Guru-guru yang tidak memenuhi standar sebagai tenaga pengajar mereka akan mendapatkan pelatihan-pelatihan, diklat dan juga sertifikasi dari pemerintah secara gratis tanpa dikenakan biaya sedikitpun. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana program sertifikasi guru yang digalakkan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah - masalah yang dihadapi guru-guru di Indonesia khususnya kinerja guru – guru pasca pendidikan dan pelatihan sertifikasi guru, disamping itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan sertifikasi bagi guru, akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sempurna bagi tenaga pengajar yang pada akhirnya akan bisa membawa kemajuan bagi pendidikan yang ada di Indonesia.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.²⁵ Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar menjadi guru profesional yang merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik nm adalah sebuah sertifikat yang ditanda tangani oleh perguruan tinggi penyelenggara. Oleh karena itu, sertifikasi sebagai bukti formal

²⁵ Undang-Undang, *Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen* (Bandung: Citra Umbara, 2006), 4.

pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Pelaksanaan sertifikasi didasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya secara yuridis menurut ketentuan pasal 1 ayat (11) UUGD adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Adapun berkaitan dengan sertifikasi dijelaskan pada pasal 1 ayat (7), bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru harus memiliki kemampuan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²⁶

Pendidikan guru bukanlah hal yang mudah dan sederhana, karena selain sifatnya yang kompleks, dinamis dan kontekstual pendidikan merupakan wahana untuk pembentukan diri guru secara keseluruhan. Melalui pendidikan yang ditempuh guru, akan didapatkan kemajuan-kemajuan dalam proses pembelajaran. Guru bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi pendidikan, pengasah informasi pendidikan, pengasah berpikir siswa, pemberi bekal pelatihan-pelatihan ketrampilan siswa dan sebagai orang yang berandil besar dalam pembentukan kepribadian siswa dituntut selalu beradaptasi dengan perkembangan Jaman.

²⁶ Undang-Undang Guru Dan Dosen..., 8.

Prestasi belajar merupakan simbol dari keberhasilan seorang siswa dalam studinya. Menurut Bloom salah satu tokoh Humanistik menyebutkan bahwa prestasi belajar adalah sebagai perubahan tingkah laku meliputi tiga ranah yang disebut Taksonomi. Tiga ranah dalam Taksonomi Bloom adalah:²⁷

- a. Domain kognitif, terdiri atas enam tingkatan: Pengetahuan, Pemahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis, Evaluasi
- b. Domain psikomotor, terdiri atas lima tingkatan: Peniruan, Penggunaan, Ketepatan, Perangkaian, Naturalisasi
- c. Domain afektif terdiri atas lima tingkatan: Pengenalan, Merespon, Penghargaan, Pengorganisasian, Pengamalan

Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor Kognitif, Afektif dan Psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. Prestasi belajar adalah penilaian pendidikan tentang kemajuan siswa dalam segala hal yang dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan atau ketrampilan yang dinyatakan sesudah hasil penelitian.

Prestasi belajar merupakan alat penilaian yang dapat dipergunakan untuk menilai proses dan hasil pendidikan yang telah dilakukan terhadap peserta didik.²⁸ Dengan demikian, prestasi belajar merupakan hasil yang

²⁷Asri Budiningsih, Asri Budiningsih, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 75.

²⁸M. Ngalim. Purwanto, *Prinsip-prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Roskarya, 2006), 33

diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktifitas belajar.

Penyelenggaraan lembaga pendidikan antara guru dan siswa terdapat hubungan yang sangat erat terkait dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan adanya pengalaman mengajar, kualifikasi guru dan sertifikasi guru, akan tercipta siswa yang prestasi belajar sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan. Prestasi belajar merupakan hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. Dalam kegiatan pendidikan formal tes prestasi belajar dapat berbentuk ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester.

Berdasarkan hasil survey penelitian dan data yang diperoleh dari Kakanwil yang dilakukan oleh peneliti di SMAN se Kabupaten Tulungagung, selain prestasi yang dihasilkan oleh siswa cukup membanggakan. Begitu juga dengan kapasitas dari para pendidiknya yang mempunyai kualifikasi pendidikan mayoritas S-1 dan sedang menempuh S-2. Pengaruh pengalaman mengajar, kualifikasi pendidikan guru dan sertifikasi guru PAI dalam mencapai prestasi belajar siswa yang tinggi memang cukup besar, karena guru merupakan sosok manusia yang harus menjadi idola para siswanya. Dengan demikian, pengalaman mengajar yang ditempuh guru, siswa akan lebih termotivasi untuk lebih giat belajar, dan dengan kualifikasi pendidikan guru yang tinggi khususnya guru PAI akan membentuk dorongan yang kuat dari

siswa untuk belajar lebih giat dan prestasi belajar siswanya juga semakin membaik, selanjutnya dengan guru bersertifikasi menjadikan guru semakin meningkat kompetensinya. Prestasi belajar yang ada pada siswa harus selalu di asah dan dikembangkan sesuai dengan kompetensi yang ada pada diri siswa.